

	ASESMEN ULANG GIZI		
	No. Dokumen 445/184.809/2018	Revisi 01	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit : 02 Januari 2018	Ditetapkan, Direktur RSUD Kab. Buleleng  (dr. Gede Wartana, M. Kes.) NRI 19620204 198711 1 002	
PENGERTIAN	Asesmen ulang gizi adalah suatu proses pengkajian ulang data asupan makan, antropometri, data biokimia terkait gizi, dan data fisik klinis terkait gizi dalam interval tertentu terhadap pasien.		
TUJUAN	Untuk mengetahui respon pasien terhadap proses pengobatan dan intervensi gizi yang sudah diberikan serta sebagai acuan dalam merencanakan intervensi gizi selanjutnya		
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur No 445/184.238/2018 tentang Panduan Asuhan Gizi Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Buleleng		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dietisien/Ahli Gizi melakukan asesmen ulang gizi bersamaan dengan kegiatan monitoring evaluasi asuhan gizi 2. Dietisien/ Ahli Gizi mendokumentasikan hasil asesmen ulang gizi pada formulir monitoring evaluasi asuhan gizi 3. Hasil asesmen ulang gizi didiskusikan dengan dokter penanggung jawab pasien (DPJP) 4. Untuk ruangan rawat inap biasa, Dietisien/Ahli Gizi menulis hasil asesmen ulang gizi pada formulir catatan perkembangan pasien terintegrasi (CPPT) dengan format ADIME jika ada perubahan intervensi gizi.. 5. Untuk ruangan rawat inap intensif (ICU, HCU, Stroke Centre, ICCU), Dietisien/Ahli Gizi menulis hasil asesmen ulang gizi pada formulir catatan perkembangan pasien terintegrasi (CPPT) dengan format ADIME jika ada perubahan intervensi gizi. 		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Penanggung Jawab Pasien 2. Perawat di Instalasi Rawat Inap 		